



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 391 /Pid.B/2016/PN Dps

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I KETUT SURANATA ;  
Tempat lahir : Akah;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 31 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gede Desa Akah Kecamatan / Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 391/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 10 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 10 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SURANATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak*

*Hal 1 dari halaman Berita Acara perkara Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2014/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT SURANATA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan ) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh ) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Ling Shi Whitening Toner = 20 botol, SP Special UV Whitening (Putih) = 31 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface 2 = 35 botol, UV Whitening Soap = 10 lusin, UV Whitening Extra Ginseng = 11 lusin, Krem Putih polos = 18 lusin, Krem Kuning Polos = 12 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 = 46 botol, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 (hijau) = 28 botol, Paket a-DHA (hijau) = 8 Paket, Paket a-DHA (merah) = 6 Paket, Rice Milk Soap = 54 kotak, Ling Shi Facial Foam = 8 lusin, Paket Day krem, Night Krem + Super Walet S = 46 Paket, Paket Serum Anti Alergi = 14 Paket, Transparan Soap = 18 lusin, RDL Whitening Treatment Day and Night = 2 lusin, Susu Domba Paket = 2 kotak, Transparant Soap (kulit merah) = 33 kotak, SP Super UV Whitening (hitam) = 1 lusin, Special UV Whitening = 36 lusin, Natural 99 putih = 15 lusin, Natural 99 kuning = 12 lusin, Racikan Ling Shi Day Cream = 24 lusin, Racikan Ling Shi Night Cream = 22 lusin, Lien-Hua Night Cream Hijau = 6 lusin, Ester Soap = 108 biji, Ester Bleaching Cream = 12 lusin, Pond's White Beauty = 8 lusin, Temulawak Cream Day & Night = 23 Kotak, tidak memiliki izin edar di toko milik tersangka tersebut ; **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I KETUT SURANATA, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Gudang Kosmetik di dalam Pasar Klungkung Blok B Klungkung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar yaitu saksi I GUSTI KETUT RAHADI, S.TP. dan saksi DESAK PUTU SUARDANI, SH. bersama dengan Tim melakukan pengeledahan, dimana dalam pengeledahan tersebut para saksi bersama Tim menemukan berbagai jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan kosmetik yang dilarang beredar yang disimpan di dalam gudang kosmetik milik terdakwa yaitu berupa Ling Shi Whitening Toner = 20 botol, SP Special UV Whitening (Putih) = 31 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface 2 = 35 botol, UV Whitening Soap = 10 lusin, UV Whitening Extra Ginseng = 11 lusin, Krem Putih polos = 18 lusin, Krem Kuning Polos = 12 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 = 46 botol, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 (hijau) = 28 botol, Paket a-DHA (hijau) = 8 Paket, Paket a-DHA (merah) = 6 Paket, Rice Milk Soap = 54 kotak, Ling Shi Facial Foam = 8 lusin, Paket Day krem, Night Krem + Super Walet S = 46 Paket, Paket Serum Anti Alergi = 14 Paket, Transparan Soap = 18 lusin, RDL Whitening Treatment Day and Night = 2 lusin, Susu Domba Paket = 2 kotak, Transparant Soap (kulit merah) = 33 kotak, SP Super UV Whitening (hitam) = 1 lusin, Special UV Whitening = 36 lusin, Natural 99 putih = 15 lusin, Natural 99 kuning = 12 lusin, Racikan Ling Shi Day Cream = 24 lusin, Racikan Ling Shi Night Cream = 22 lusin, Lien-Hua Night Cream Hijau = 6 lusin, Ester Soap = 108 biji, Ester Bleaching Cream = 12 lusin, Pond's White Beauty = 8 lusin, Temulawak Cream Day & Night = 23 Kotak ;
- Bahwa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan kosmetik yang dilarang beredar tersebut tidak boleh beredar di Wilayah

Hal 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu serta mengandung bahan berbahaya yaitu Merkuri (Hg) ;

- Bahwa apabila kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dalam jangka panjang maka dapat mengakibatkan perubahan warna kulit hingga kerusakan paru-paru maupun menyebabkan kanker ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua kosmetik yang ditemukan oleh Petugas Balai Besar POM yang tidak memiliki ijin edar tersebut adalah milik terdakwa yang dijual oleh terdakwa kepada para konsumen yang datang ke toko toko milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa I KETUT SURANATA, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Gudang Kosmetik di dalam Pasar Klungkung Blok B Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar*, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar yaitu saksi I GUSTI KETUT RAHADI, S.TP. dan saksi DESAK PUTU SUARDANI, SH. bersama dengan Tim melakukan pengeledahan, dimana dalam pengeledahan tersebut para saksi bersama Tim menemukan berbagai jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan kosmetik yang dilarang beredar yang disimpan di dalam gudang kosmetik milik terdakwa yaitu berupa Ling Shi Whitening Toner = 20 botol, SP Special UV Whitening (Putih) = 31 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface 2 = 35 botol, UV Whitening Soap = 10 lusin, UV Whitening Extra Ginseng = 11 lusin, Krem Putih polos = 18 lusin, Krem Kuning Polos = 12 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 = 46 botol, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 (hijau) = 28 botol,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id = 8 Paket, Paket a-DHA (merah) = 6 Paket, Rice Milk Soap = 54 kotak, Ling Shi Facial Foam = 8 lusin, Paket Day krem, Night Krem + Super Walet S = 46 Paket, Paket Serum Anti Alergi = 14 Paket, Transparan Soap = 18 lusin, RDL Whitening Treatment Day and Night = 2 lusin, Susu Domba Paket = 2 kotak, Transparant Soap (kulit merah) = 33 kotak, SP Super UV Whitening (hitam) = 1 lusin, Special UV Whitening = 36 lusin, Natural 99 putih = 15 lusin, Natural 99 kuning = 12 lusin, Racikan Ling Shi Day Cream = 24 lusin, Racikan Ling Shi Night Cream = 22 lusin, Lien-Hua Night Cream Hijau = 6 lusin, Ester Soap = 108 biji, Ester Bleaching Cream = 12 lusin, Pond's White Beauty = 8 lusin, Temulawak Cream Day & Night = 23 Kotak ;

- Bahwa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan kosmetik yang dilarang beredar tersebut tidak boleh beredar di Wilayah Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu serta mengandung bahan berbahaya yaitu Merkuri (Hg) ;
- Bahwa apabila kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dalam jangka panjang maka dapat mengakibatkan perubahan warna kulit hingga kerusakan paru-paru maupun menyebabkan kanker ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua kosmetik yang ditemukan oleh Petugas Balai Besar POM yang tidak memiliki ijin edar tersebut adalah milik terdakwa yang dijual oleh terdakwa kepada para konsumen yang datang ke toko toko milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I GUSTI KETUT RAHADI, S.TP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas dari Balai Besar POM di Denpasar yang melakukan pemeriksaan di Gudang Kosmetika Dalam Pasar Klungkung Blok B Klungkung;

*Hal 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 14.00 Wita

petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di toko/ kios terdakwa Dalam Pasar Klungkung Blok B Klungkung, setelah menunjukkan surat perintah tugas serta menyampaikan maksud dan tujuannya selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI dan kosmetika yang dilarang beredar;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan pada Gudang Kosmetika milik Terdakwa pada alamat yang sama yaitu Dalam Pasar Klungkung Blok B Klungkung dan pada gudang tersebut ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI dan kosmetika yang dilarang beredar, selanjutnya kosmetika tersebut disita oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa yang memiliki kosmetika yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan kosmetika yang dilarang beredar tersebut adalah terdakwa
- Bahwa kosmetika yang ditemukan/disita sebagai berikut: Ling Shi Whitening Toner = 20 botol, SP Special UV Whitening (Putih) = 31 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface 2 = 35 botol, UV Whitening Soap = 10 lusin, UV Whitening Extra Ginseng = 11 lusin, Krem Putih polos = 18 lusin, Krem Kuning Polos = 12 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 = 46 botol, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 (hijau) = 28 botol, Paket a-DHA (hijau) = 8 Paket, Paket a-DHA (merah) = 6 Paket, Rice Milk Soap = 54 kotak, Ling Shi Facial Foam = 8 lusin, Paket Day krem, Night Krem + Super Walet S = 46 Paket, Paket Serum Anti Alergi = 14 Paket, Transparan Soap = 18 lusin, RDL Whitening Treatment Day and Night = 2 lusin, Susu Domba Paket = 2 kotak, Transparant Soap (kulit merah) = 33 kotak, SP Super UV Whitening (hitam) = 1 lusin, Special UV Whitening = 36 lusin, Natural 99 putih = 15 lusin, Natural 99 kuning = 12 lusin, Racikan Ling Shi Day Cream = 24 lusin, Racikan Ling Shi Night Cream = 22 lusin, Lien-Hua Night Cream Hijau = 6 lusin, Ester Soap = 108 biji, Ester Bleaching Cream = 12 lusin, Pond's White Beauty = 8 lusin, Temulawak Cream Day & Night = 23 Kotak;
- Bahwa terdakwa memperoleh Kosmetika yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu tersebut dari Bapak Endang, dan alamat tinggalnya tidak diketahui.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dasar hukum yang bersangkutan terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI PUTU SUARDANI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas dari Balai Besar POM di Denpasar yang melakukan pemeriksaan di Gudang Kosmetika Dalam Pasar Klungkung Blok B Klungkung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 14.00 Wita petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Toko/Kios terdakwa Dalam Pasar Klungkung Blok B Klungkung, setelah menunjukkan surat perintah tugas serta menyampaikan maksud dan tujuannya selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI dan kosmetika yang dilarang beredar;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pemeriksaan di Gudang Kosmetika pada alamat yang sama yaitu Dalam Pasar Klungkung Blok B Klungkung dan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI dan kosmetika yang dilarang beredar, selanjutnya kosmetika tersebut disita oleh petugas;
- Bahwa pemilik kosmetika tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa kosmetika yang ditemukan sebagai berikut : Ling Shi Whitening Toner = 20 botol, SP Special UV Whitening (Putih) = 31 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface 2 = 35 botol, UV Whitening Soap = 10 lusin, UV Whitening Extra Ginseng = 11 lusin, Krem Putih polos = 18 lusin, Krem Kuning Polos = 12 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 = 46 botol, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 (hijau) = 28 botol, Paket a-DHA (hijau) = 8 Paket, Paket a-DHA (merah) = 6 Paket, Rice Milk Soap = 54 kotak, Ling Shi Facial Foam = 8 lusin, Paket Day krem, Night Krem + Super Walet S = 46 Paket, Paket Serum Anti Alergi = 14 Paket, Transparan Soap = 18 lusin, RDL Whitening Treatment Day and Night = 2 lusin, Susu Domba Paket = 2 kotak, Transparan Soap (kulit merah) = 33 kotak, SP Super UV Whitening (hitam) = 1 lusin, Special UV Whitening = 36 lusin, Natural 99 putih = 15 lusin, Natural 99 kuning = 12 lusin, Racikan Ling Shi Day Cream = 24 lusin, Racikan Ling Shi Night Cream = 22 lusin, Lien-Hua Night Cream Hijau = 6 lusin, Ester Soap = 108 biji, Ester Bleaching Cream = 12 lusin, Pond's White Beauty = 8 lusin, Temulawak Cream Day & Night = 23 Kotak;

*Hal 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemilik kosmetika tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh Kosmetika tersebut dari Bapak Endang, dan alamat tinggalnya tidak diketahui.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI I WAYAN GEDE ASTITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 14.00 Wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Gudang Kosmetika yang terletak di Dalam Pasar Klungkung Blok B Klungkung dan saat itu ditemukan kosmetika yang berdasarkan keterangan dari petugas dilarang beredar;
  - Bahwa pada saat petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Gudang Kosmetika yang terletak di Dalam Pasar Klungkung Blok B Klungkung, saksi sedang berjualan di sekitar Gudang Kosmetika tersebut;
  - Bahwa berdasarkan penjelasan dari petugas, kosmetika yang ditemukan tersebut tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan dilarang beredar karena tidak memenuhi persyaratan keamanan khasiat dan mutu;
  - Bahwa pemilik kosmetika tersebut adalah terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi Ahli DRS. I MADE MULIADA, APT, dipersidangan tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum karena sedang pendidikan di jakarta, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keahlian yang saksi miliki di bidang farmasi, karena latar belakang pendidikan saksi adalah Apoteker;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika Pasal 2 kosmetika yang diedarkan harus memenuhi persyaratan yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
- Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetika yang baik;
- Terdaftar pada dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk kosmetika yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin edar untuk sediaan farmasi berupa kosmetika adalah kosmetika tersebut harus dibuat dengan menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik dan memenuhi persyaratan teknis seperti keamanan, bahan baku yang digunakan, penandaan dan klaim;
- Bahwa produk kosmetika yang tidak memiliki ijin edar berarti produk tersebut belum melalui uji laboratorium yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga keamanan dari produk kosmetika tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika Pasal 1 ayat 5, yang dimaksud dengan peredaran kosmetika adalah pengadaan, Pengangkutan, Pemberian, Penyerahan, Penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan;
- Bahwa setelah saksi perhatikan label, kemasan, bentuk sediaan barang bukti sesuai yang ditemukan/disita pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 pukul 14.00 Wita di Gudang Kosmetika Dalam Pasar Klungkung Blok B Klungkung , termasuk golongan kosmetika.
- Bahwa SP Special UV Whitening (Putih) = 31 lusin, Racikan Ling Shi Day Cream = 24 lusin, Racikan Ling Shi Night Cream = 22 lusin, Lien-Hua Night Cream Hijau = 6 lusin, termasuk golongan kosmetika yang nomor ijin edarnya telah dibatalkan oleh Badan POM RI dan positif mengandung Merkuri (Hg);

*Hal 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Racikan Ling Shi Day Cream = 24 lusin, Racikan Ling Shi Night Cream = 22 lusin, Lien-Hua Night Cream Hijau = 6 lusin, nomor ijin edarnya dibatalkan oleh Badan POM RI karena positif mengandung Merkuri (Hg);

- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini, pada label/kemasannya tidak mencantumkan nomor registrasi dengan sistem notifikasi yang terdiri atas 13 digit (2 digit dengan huruf, 11 digit dengan angka);
- Bahwa Ling Shi Whitening Toner = 20 botol, Ling Shi Facial Foam = 8 lusin, setelah saksi cek di website Badan POM RI, ternyata nomor ijin edar tersebut tidak ada;
- Bahwa menurut Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pelanggaran terhadap Pasal 196 (Memproduksi/Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dan pelanggaran terhadap Pasal 197 (Memproduksi/mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 14.00 Wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Gudang Kosmetika milik terdakwa dalam Pasar Klungkung Blok B, di Klungkung;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang dilarang beredar, dan selanjutnya kosmetika tersebut disita oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar;
- Bahwa yang memiliki tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa kosmetika tersebut terdiri dari Ling Shi Whitening Toner = 20 botol, SP Special UV Whitening (Putih) = 31 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface 2 = 35 botol, UV Whitening Soap = 10 lusin, UV Whitening Extra Ginseng = 11 lusin, Krem Putih polos = 18 lusin, Krem Kuning Polos = 12 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 = 46 botol, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 (hijau) = 28 botol, Paket a-DHA (hijau) = 8 Paket, Paket a-DHA (merah) = 6 Paket, Rice Milk Soap = 54 kotak, Ling Shi Facial Foam = 8 lusin, Paket Day krem, Night Krem + Super Walet S =

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Paket Serum Anti Alergi = 14 Paket, Transparan Soap = 18 lusin, RDL Whitening Treatment Day and Night = 2 lusin, Susu Domba Paket = 2 kotak, Transparant Soap (kulit merah) = 33 kotak, SP Super UV Whitening (hitam) = 1 lusin, Special UV Whitening = 36 lusin, Natural 99 putih = 15 lusin, Natural 99 kuning = 12 lusin, Racikan Ling Shi Day Cream = 24 lusin, Racikan Ling Shi Night Cream = 22 lusin, Lien-Hua Night Cream Hijau = 6 lusin, Ester Soap = 108 biji, Ester Bleaching Cream = 12 lusin, Pond's White Beauty = 8 lusin, Temulawak Cream Day & Night = 23 Kotak;

- Bahwa terdakwa memperoleh kosmetika tersebut dengan cara membeli dari sales keliling yang bernama Bapak Endang, dan terdakwa tidak mengetahui alamat tinggalnya;
- Bahwa Kosmetika tersebut terdakwa jual kepada konsumen secara eceran;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Ling Shi Whitening Toner = 20 botol, SP Special UV Whitening (Putih) = 31 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface 2 = 35 botol, UV Whitening Soap = 10 lusin, UV Whitening Extra Ginseng = 11 lusin, Krem Putih polos = 18 lusin, Krem Kuning Polos = 12 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 = 46 botol, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 (hijau) = 28 botol, Paket a-DHA (hijau) = 8 Paket, Paket a-DHA (merah) = 6 Paket, Rice Milk Soap = 54 kotak, Ling Shi Facial Foam = 8 lusin, Paket Day krem, Night Krem + Super Walet S = 46 Paket, Paket Serum Anti Alergi = 14 Paket, Transparan Soap = 18 lusin, RDL Whitening Treatment Day and Night = 2 lusin, Susu Domba Paket = 2 kotak, Transparant Soap (kulit merah) = 33 kotak, SP Super UV Whitening (hitam) = 1 lusin, Special UV Whitening = 36 lusin, Natural 99 putih = 15 lusin, Natural 99 kuning = 12 lusin, Racikan Ling Shi Day Cream = 24 lusin, Racikan Ling Shi Night Cream = 22 lusin, Lien-Hua Night Cream Hijau = 6 lusin, Ester Soap = 108 biji, Ester Bleaching Cream = 12 lusin, Pond's White Beauty = 8 lusin, Temulawak Cream Day & Night = 23 Kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 pukul 14.00 Wita, petugas dari Balai Besar POM Denpasar telah melakukan pemeriksaan di Gudang Kosmetika milik terdakwa dalam Pasar Klungkung Blok B, di Klungkung;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan Ling Shi Whitening Toner = 20 botol, SP Special UV Whitening (Putih) = 31 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface 2 = 35 botol, UV Whitening Soap = 10 lusin, UV Whitening Extra Ginseng = 11 lusin, Krem Putih polos = 18 lusin, Krem Kuning Polos = 12 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 = 46 botol, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 (hijau) = 28 botol, Paket a-DHA (hijau) = 8 Paket, Paket a-DHA (merah) = 6 Paket, Rice Milk Soap = 54 kotak, Ling Shi Facial Foam = 8 lusin, Paket Day krem, Night Krem + Super Walet S = 46 Paket, Paket Serum Anti Alergi = 14 Paket, Transparan Soap = 18 lusin, RDL Whitening Treatment Day and Night = 2 lusin, Susu Domba Paket = 2 kotak, Transparant Soap (kulit merah) = 33 kotak, SP Super UV Whitening (hitam) = 1 lusin, Special UV Whitening = 36 lusin, Natural 99 putih = 15 lusin, Natural 99 kuning = 12 lusin, Racikan Ling Shi Day Cream = 24 lusin, Racikan Ling Shi Night Cream = 22 lusin, Lien-Hua Night Cream Hijau = 6 lusin, Ester Soap = 108 biji, Ester Bleaching Cream = 12 lusin, Pond's White Beauty = 8 lusin, Temulawak Cream Day & Night = 23 Kotak, yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa produk kosmetika yang tidak memiliki ijin edar berarti produk tersebut belum melalui uji laboratorium yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga keamanan dari produk kosmetika tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terdakwa telah menjual kosmetika tersebut kepada konsumen secara eceran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yaitu dakwaan kedua pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama I KETUT SURANATA dan di dalam proses pemeriksaan, terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan Majelis melihat bahwa terdakwa I KETUT SURANATA adalah orang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai terdakwa adalah I KETUT SURANATA sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

## Unsur Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk kosmetika yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 pukul 14.00 Wita, petugas dari Balai Besar POM Denpasar telah melakukan pemeriksaan di Gudang Kosmetika milik terdakwa dalam Pasar Klungkung Blok B, di Klungkung dan saat dilakukan penggeledahan, ditemukan Ling Shi Whitening Toner = 20 botol, SP Special UV Whitening (Putih) = 31 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface 2 = 35 botol, UV Whitening Soap = 10 lusin, UV Whitening Extra Ginseng = 11 lusin, Krem Putih polos = 18 lusin, Krem Kuning Polos = 12 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 = 46 botol, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 (hijau) = 28 botol, Paket a-DHA (hijau) = 8 Paket, Paket a-DHA (merah) = 6 Paket, Rice Milk Soap = 54 kotak, Ling Shi Facial Foam = 8 lusin, Paket Day

*Hal 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan, Nigam Kramasuper gold S = 46 Paket, Paket Serum Anti Alergi = 14 Paket, Transparan Soap = 18 lusin, RDL Whitening Treatment Day and Night = 2 lusin, Susu Domba Paket = 2 kotak, Transparant Soap (kulit merah) = 33 kotak, SP Super UV Whitening (hitam) = 1 lusin, Special UV Whitening = 36 lusin, Natural 99 putih = 15 lusin, Natural 99 kuning = 12 lusin, Racikan Ling Shi Day Cream = 24 lusin, Racikan Ling Shi Night Cream = 22 lusin, Lien-Hua Night Cream Hijau = 6 lusin, Ester Soap = 108 biji, Ester Bleaching Cream = 12 lusin, Pond's White Beauty = 8 lusin, Temulawak Cream Day & Night = 23 Kotak, yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, terdakwa telah menjual kosmetika tersebut kepada konsumen secara eceran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembena maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di Indonesia pada saat ini bukan merupakan upaya balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai upaya pembinaan agar terdakwa menyadari kekeliruannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa Ling Shi Whitening Toner = 20 botol, SP Special UV Whitening (Putih) = 31 lusin, RDL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hydroquinone Tretinoin Babyface 2 = 35 botol, UV Whitening Soap = 10 lusin, UV Whitening Extra Ginseng = 11 lusin, Krem Putih polos = 18 lusin, Krem Kuning Polos = 12 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 = 46 botol, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 (hijau) = 28 botol, Paket a-DHA (hijau) = 8 Paket, Paket a-DHA (merah) = 6 Paket, Rice Milk Soap = 54 kotak, Ling Shi Facial Foam = 8 lusin, Paket Day krem, Night Krem+Super Walet S = 46 Paket, Paket Serum Anti Alergi = 14 Paket, Transparan Soap = 18 lusin, RDL Whitening Treatment Day and Night = 2 lusin, Susu Domba Paket = 2 kotak, Transparant Soap (kulit merah) = 33 kotak, SP Super UV Whitening (hitam) = 1 lusin, Special UV Whitening = 36 lusin, Natural 99 putih = 15 lusin, Natural 99 kuning = 12 lusin, Racikan Ling Shi Day Cream = 24 lusin, Racikan Ling Shi Night Cream = 22 lusin, Lien-Hua Night Cream Hijau = 6 lusin, Ester Soap = 108 biji, Ester Bleaching Cream = 12 lusin, Pond's White Beauty = 8 lusin, Temulawak Cream Day & Night = 23 Kotak, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan kulit;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I KETUT SURANATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**;

*Hal 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
- 4 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : Ling Shi Whitening Toner = 20 botol, SP Special UV Whitening (Putih) = 31 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface 2 = 35 botol, UV Whitening Soap = 10 lusin, UV Whitening Extra Ginseng = 11 lusin, Krem Putih polos = 18 lusin, Krem Kuning Polos = 12 lusin, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 = 46 botol, RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Sol 3 (hijau) = 28 botol, Paket a-DHA (hijau) = 8 Paket, Paket a-DHA (merah) = 6 Paket, Rice Milk Soap = 54 kotak, Ling Shi Facial Foam = 8 lusin, Paket Day krem, Night Krem+Super Walet S = 46 Paket, Paket Serum Anti Alergi = 14 Paket, Transparan Soap = 18 lusin, RDL Whitening Treatment Day and Night = 2 lusin, Susu Domba Paket = 2 kotak, Transparant Soap (kulit merah) = 33 kotak, SP Super UV Whitening (hitam) = 1 lusin, Special UV Whitening = 36 lusin, Natural 99 putih = 15 lusin, Natural 99 kuning = 12 lusin, Racikan Ling Shi Day Cream = 24 lusin, Racikan Ling Shi Night Cream = 22 lusin, Lien-Hua Night Cream Hijau = 6 lusin, Ester Soap = 108 biji, Ester Bleaching Cream = 12 lusin, Pond's White Beauty = 8 lusin, Temulawak Cream Day & Night = 23 Kotak, tidak memiliki ijin edar di toko milik tersangka tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh kami Novita Riama, SH.MH Sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, SH. MH dan I Made Pasek, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Nunik Nurlaeli, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Esthar Oktavi, SH.MH.

Novita Riama.SH.MH.

2. I Made Pasek, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

## Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 21 Juni 2016 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juni 2016, Nomor 391/Pid.B/2016/PN Dps tersebut ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

*Hal 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN Dps*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)